



**RAPAT KOORDINASI DAN ASISTENSI BERSAMA
POLDA KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO DI KAB.SINTANG**

Sintang, 9 Juli 2021



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DATA COVID-19

8 Juli 2021, 21:00 WIB

16515 Konfirmasi
Covid-19

1869 Konfirmasi Isolasi
14228 Konfirmasi Sembuh
418 Konfirmasi Meninggal

SUSPEK
1779

296 Suspek
dirawat

1430 Discarded
52 Probable

KONTAK
ERAT

24966

Pontianak
Konfirmasi: 3416
Suspek: 1085
Kontak Erat: 2909

Singkawang
Konfirmasi: 876
Suspek: 37
Kontak Erat: 691

Mempawah
Konfirmasi: 1099
Suspek: 58
Kontak Erat: 284

Bengkayang
Konfirmasi: 1049
Suspek: 32
Kontak Erat: 2340

Sambas
Konfirmasi: 1234
Suspek: 64
Kontak Erat: 3840

Landak
Konfirmasi: 1691
Suspek: 65
Kontak Erat: 1480

Sanggau
Konfirmasi: 852
Suspek: 45
Kontak Erat: 867



Resiko Kenaikan Kasus :

- Resiko Tinggi
- Resiko Sedang
- Resiko Rendah
- Tidak Ada Kasus
- Tidak Terdampak

Luar Wilayah
Konfirmasi: 120
Suspek: 40
Kontak Erat: 0

Kubu Raya
Konfirmasi: 1557
Suspek: 239
Kontak Erat: 302

Kayong Utara
Konfirmasi: 314
Suspek: 12
Kontak Erat: 1616

Ketapang
Konfirmasi: 921
Suspek: 30
Kontak Erat: 7329

Sekadau
Konfirmasi: 744
Suspek: 11
Kontak Erat: 1623

Melawi
Konfirmasi: 924
Suspek: 10
Kontak Erat: 228

Sintang
Konfirmasi: 1303
Suspek: 17
Kontak Erat: 770

Kapuas Hulu
Konfirmasi: 415
Suspek: 34
Kontak Erat: 687





SITUASI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG

Update 08 JULI 2021 Pukul 18.58

JUMLAH TERPAPAR COVID-19



2.474

TERKONFIRMASI

14

KECAMATAN

12.468

SPESIMEN

44

DIRAWAT



2.287

SEMBUH

163

MENINGGAL



36


RSUD



48


RIM RUSUNAWA

PASIENT DALAM PERAWATAN



22

RIM DIKLAT





45

ISOMAN





GRAFIK MINGGUAN KASUS KONFIRMASI COVID-19 TAHUN 2021





SEBARAN KASUS PER KECAMATAN





INSTRUKSI BUPATI SINTANG

NOMOR : 360/ 3202 / BPBD/ 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KABUPATEN SINTANG UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

DASAR KEBIJAKAN

```
graph TD; A[DASAR KEBIJAKAN] --> B[INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 17 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019]; B --> C[DATA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG KATEGORI RESIKO KENAIKAN KASUS KABUPATEN / KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERTANGGAL 4 JULI 2021 ZONASI PENYEBARAN COVID-19 KABUPATEN SINTANG BERADA PADA ZONA ORANYE (RESIKO SEDANG) YANG MENDEKATI ZONA MERAH (RESIKO TINGGI)];
```

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 17 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DATA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG KATEGORI RESIKO KENAIKAN KASUS KABUPATEN / KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERTANGGAL 4 JULI 2021 ZONASI PENYEBARAN COVID-19 KABUPATEN SINTANG BERADA PADA ZONA ORANYE (RESIKO SEDANG) YANG MENDEKATI ZONA MERAH (RESIKO TINGGI)

KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN

Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian, Lembaga dan BUMN di Kabupaten Sintang

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD di Kabupaten Sintang

Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta Kabupaten Sintang

Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pengelola Pendidikan di Kabupaten Sintang

Pimpinan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya dan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sintang

Camat, Kepala Desa, Lurah Se-Kabupaten Sintang

Pelaku Usaha di Kabupaten Sintang

Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Sintang
Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Sintang

SUBSTANSI PENINGKATAN PPKM MIKRO

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKANTORAN/TEMPAT KERJA

- a) Menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b) Membatasi rapat-rapat/pertemuan/acara seremonial di Lingkungan Kerja dengan memprioritaskan secara virtual.
- c) Membatasi kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai/karyawan di Lingkungan kerja masing-masing.
- d) Pelaksanaan pada huruf a, b, dan c, diatas, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan pengaturan waktu kerja secara bergantian.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring (online).

PELAKSANAAN KEGIATAN ESENSIAL

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi & teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, dll **tetap dapat beroperasi 100%** (seratus persen) dgn pengaturan jam operasional, kapasitas, & penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

**Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum
(warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima,
lapak jajanan)**

- a. Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.**
- b. Jam operasional untuk makan/minum di tempat dibatasi sampai dengan Pukul 19.00 Wib.**
- c. Untuk rumah makan/restoran/usaha sejenis yang melayani pesan-antar/dibawa pulang (tidak makan minum di tempat) dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.**
- d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,**

Pelaksanaan kegiatan pada pusat Perbelanjaan/Mini Market/Pusat Perdagangan

- a. Pembatasan jam operasional sampai dengan **Pukul 20.00 Wib.**
- b. Kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tenaga kerja dari luar Kabupaten Sintang wajib melaksanakan Rapid Antigen/Swab Antigen/Swab PCR di Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH DAN KEAGAMAAN

Pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya pada kecamatan yang berada di zona oranye dan zona merah dilakukan **di rumah atau secara daring**. Untuk kecamatan yang berada diluar zona oranye dan zona merah sesuai dengan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang dapat dilakukan di tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

PELAKSANAAN KEGIATAN AREA PUBLIK

Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN KEGIATAN SENI BUDAYA DAN SOSMAS

Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :

- a. Ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.**
- b. Untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan ditempat.**

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT/SEMINAR/

Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

PELAKSANAAN TRANSPORTASI UMUM

Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

SANKSI

3

- Pelanggaran terhadap Diktum KEDUA Point 1 sampai dengan 11 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4

- Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 sampai dengan angka 11 disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah kecamatan sesuai dengan pengaturan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang.

5

- Dalam kondisi resiko kenaikan kasus Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, maka akan dilakukan penyekatan terhadap mobilitas orang memasuki daerah Kabupaten Sintang.

